

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-08/BC/2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN DATA
REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penyampaian, Bentuk, dan Cara Pengisian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
2. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
3. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, yang telah memiliki NPPBKC.
4. Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai adalah data dan informasi yang diberikan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai yang merupakan sebagian elemen untuk kepentingan penyusunan *database* Pengusaha Barang Kena Cukai.
5. Sistem Aplikasi Cukai yang selanjutnya disebut dengan Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi yang tersentralisasi yang digunakan di bidang cukai.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

- (1) Orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC, harus menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh NPPBKC melalui Sistem Aplikasi.
- (2) Pengusaha Barang Kena Cukai harus melakukan perubahan pada Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai melalui Sistem Aplikasi, dalam hal terdapat perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Sistem Aplikasi memberikan tanda terima kepada Orang yang menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyampaikan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyampaian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi:
 - a. Orang atau Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir sesuai contoh format Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai pada Sistem Aplikasi berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Orang yang menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyampaikan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Penelitian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan/atau kebenaran Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Untuk melakukan penelitian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat:
 - a. meminta kepada Pengusaha Barang Kena Cukai untuk menyerahkan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan/atau
 - b. menggunakan informasi dari unit internal, instansi terkait, dan/atau informasi lainnya.
- (4) Berdasarkan permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pengusaha Barang Kena Cukai harus menyerahkan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyerahkan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara melakukan penelitian administratif dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administratif dengan cara membandingkan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dengan:
 - a. bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan/atau
 - b. sumber data lainnya berupa informasi dari unit internal, instansi terkait, dan/atau informasi lainnya.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lapangan dengan cara mengunjungi tempat usaha Pengusaha Barang Kena Cukai berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (4) Tata cara pemeriksaan lapangan dan format laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Pejabat Bea dan Cukai melakukan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai berdasarkan hasil penelitian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil penelitian administratif dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai menggunakan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai untuk menyusun *database* Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai membuat dan menyusun profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai berdasarkan *database* Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Bea dan Cukai menaikkan risiko Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal:
 - a. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak melakukan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal terdapat perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
 - b. Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil penelitian administratif dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - c. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak menyerahkan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pengusaha Barang Kena Cukai yang telah mendapatkan NPPBKC sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, harus menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

[illegible]

5. Dokumen/Legalitas Perusahaan (dapat diisi lebih dari satu)

	Nomor	Tanggal (ddmmyyyy)	Berlaku sampai dengan (ddmmyyyy)
a. ☐ IUI/IUT			
b. ☐ SIUP/SIUP-MB			
c. ☐ TDP/TDI			
d. ☐ TDUP			

6. Direksi/Pimpinan Perusahaan (dapat diisi lebih dari satu)

a. Nama	
b. NPWP	
c. NIK	
Paspor	
Masa berlaku paspor s.d.	(ddmmyyyy)
d. Kewarganegaraan	
e. Jabatan	
f. Alamat Domisili	
Jalan	
Blok	
Nomor	
RT/RW	
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Kode Pos	
Telepon	
Faksimile	
E-mail	

7. Pemilik/Komisaris (dapat diisi lebih dari satu)

a. Nama	
b. NPWP	
c. NIK	
Paspor	
Masa berlaku paspor s.d.	(ddmmyyyy)
d. Kewarganegaraan	
e. Jabatan	
f. Alamat Domisili	
Jalan	
Blok	
Nomor	
RT/RW	
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Kode Pos	
Telepon	
Faksimile	
E-mail	

B. Data Perpajakan, Keuangan, dan Pembukuan

1. Status Wajib Pajak

☐ Pengusaha Kena Pajak (PKP) ☐ Non PKP

Pengukuhan PKP No :

Tanggal

(ddmmyyyy)

2. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007, perusahaan anda menyelenggarakan:

☐ Pembukuan

☐ Pencatatan

Pertanyaan B3 s.d. B10 berikut, ditujukan khusus untuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan:

3. Posisi Keuangan Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan pada akhir tahun buku)

Tanggal Laporan Keuangan (ddmmyyyy)

a. Persediaan

Rp

b. Aset Lancar Lainnya

Rp

c. Aset Tetap

Rp

d. Aset Lainnya

Rp

e. Total Aset

Rp

f. Liabilitas Jangka Pendek

Rp

g. Liabilitas Jangka Panjang

Rp

h. Total Liabilitas

Rp

i. Modal Disetor

Rp

j. Total Ekuitas

Rp

k. Harga Pokok Penjualan

Rp

l. Penjualan/Pendapatan

Rp

m. Laba / Rugi bersih setelah pajak

Rp

4. Memiliki Sistem Akuntansi

☐ Ya dan memiliki dokumentasi sistem (*Manual Book*)

☐ Ya dan tidak memiliki dokumen sistem (*Manual Book*)

☐ Tidak

5. Aplikasi Sistem Akuntansi

☐ *Electronic Data Processing (EDP)*

☐ Manual dan *Electronic Data Processing (EDP)*

☐ Manual dengan bantuan komputer

☐ Manual tanpa bantuan komputer

6. Daftar Akun/*Chart of Account*

☐ Punya

☐ Tidak

7. Periode Laporan Keuangan

☐ Bulanan

☐ Tahunan

☐ Lainnya, sebutkan

8. Jenis/Komponen Laporan Keuangan

☐ Laporan Posisi Keuangan

☐ Laporan Perubahan Ekuitas

☐ Catatan atas laporan keuangan

☐ Laporan Laba/Rugi

☐ Laporan arus kas

9. Memiliki unit audit internal

☐ Ya

☐ Tidak

10. Komponen pembukuan/akuntansi yang dimiliki perusahaan

☐ Jurnal Umum (*General Journal*)

☐ Rekonsiliasi Bank

☐ Laporan Keuangan

☐ Buku Besar (*General Ledger*)

☐ Jurnal Penyesuaian (*Adjusting Entry*)

☐ Lainnya

☐ Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*)

☐ Neraca Saldo (*Trial Balance*)

11. Proses Produksi (khusus pabrik)

☐ *Mass Product*

☐ *Job Order*

☐ *Mass Product dan Job Order*

12. IT Inventory

☐ Ya

☐ Tidak

13. CCTV

☐ Ya

☐ Tidak

Jumlah

 buah

C. Data Lainnya

1. Struktur Organisasi Perusahaan

level di bawah pimpinan tertinggi

2. Rekening Bank (dapat diisi lebih dari satu)

a. Nama Bank

b. Nomor Rekening

c. Atas Nama

d. Jenis Rekening

☐ Giro

☐ Tabungan

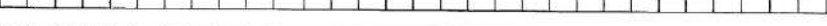
☐ Lainnya

E. Penyalur (dapat diisi lebih dari satu)

Pemasok EA/MMEA

☐ Pabrik☐ Tempat Penyimpanan☐ Importir

1. Nama
2. NPWP
3. NPPBKC
4. Alamat Pemasok

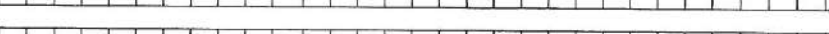


F. Tempat Penjualan Eceran (dapat diisi lebih dari satu)

Pemasok EA/MMEA

☐ Pabrik☐ Tempat Penyimpanan☐ Importir☐ Penyalur

1. Nama
2. NPWP
3. NPPBKC
4. Alamat Pemasok



G. Pabrik BKC lainnya (dapat diisi lebih dari satu)

Pemasok Bahan Baku Utama

1. Nama
2. NPWP
3. Alamat Pemasok



III. Data Tujuan Distribusi

A. Pabrik HT (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

1. Nama
2. NPWP
3. Alamat

B. Pabrik EA (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

☐ Tempat Penyimpanan☐ Penyalur☐ Tempat Penjualan Eceran

1. Nama
2. NPWP
3. NPPBKC
4. Alamat

Five horizontal rows of empty boxes, each row containing 20 boxes, for writing numbers.

C. Pabrik MMEA (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

☐ Penyalur☐ Tempat Penjualan Eceran

1. Nama
2. NPWP
3. NPPBKC
4. Alamat

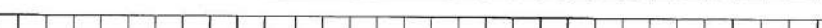
[illegible]

D. Tempat Penyimpanan EA (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

☐ Tempat Penyimpanan☐ Penyalur☐ Tempat Penjualan Eceran

1. Nama
2. NPWP
3. NPPBKC
4. Alamat



E. Penyalur (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

☐ Penyalur

☐ Tempat Penjualan Eceran

1. Nama

2. NPWP

3. NPPBKC

4. Alamat

F. Importir (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

☐ Tempat Penyimpanan

☐ Penyalur

☐ Tempat Penjualan Eceran

1. Nama

2. NPWP

3. NPPBKC

4. Alamat

G. Pabrik BKC lainnya (dapat diisi lebih dari satu)

Tujuan distribusi

1. Nama

2. NPWP

3. Alamat

IV. Tempat Usaha

A. Pabrik HT (dapat diisi lebih dari satu)

1. Fungsi

☐ Tempat Produksi

☐ Penyimpanan Bahan Baku

☐ Penyimpanan Barang Hasil Akhir

☐ Lainnya, sebutkan :

2. Alamat

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksimile

E-mail

Koordinat/ Geolokasi

ddmmyyy

3. IMB

4. Status Penguasaan Bangunan

☐ Hak Milik

Nomor Sertifikat

Tanggal(ddmmyyyy)

☐ Hak Guna Bangunan

☐ Hak Pakai

☐ Sewa

Nama Pemilik

NPWP/NIK Pemilik

Tanggal Mulai(ddmmyyyy)

Tanggal Berakhir(ddmmyyyy)

5. Luas Bangunan

meter persegi

C. Pabrik MMEA (dapat diisi lebih dari satu)

1. Fungsi

☐ Tempat Produksi ☐ Penyimpanan Bahan Baku ☐ Penyimpanan Hasil Akhir
☐ Lainnya, sebutkan :

2. Alamat

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksimile

E-mail

Koordinat/ Geolokasi

3. IMB

 /

4. Status Penguasaan Bangunan

☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Pakai
Nomor Sertifikat

Tanggal

 (ddmmyyyy)
☐ Sewa
Nama Pemilik

NPWP/NIK Pemilik

Tanggal Mulai

 (ddmmyyyy) Tanggal Berakhir

 (ddmmyyyy)

5. Luas Bangunan

meter persegi

6. Produksi Non BKC

☐ Ya ☐ Tidak

Barang Non BKC yang diproduksi

7. Produksi menggunakan mesin

☐ Ya ☐ Tidak

8. Jumlah Tenaga Kerja

orang

9. Jenis Proses Produksi

☐ Fermentasi ☐ Destilasi ☐ Pencampuran

D. Pabrik BKC lainnya (dapat diisi lebih dari satu)

1. Jenis BKC

2. Fungsi

☐ Tempat Produksi ☐ Penyimpanan Bahan Baku ☐ Penyimpanan Hasil Akhir
☐ Lainnya, sebutkan :

3. Alamat

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksimile

F. Tempat Usaha Importir (dapat diisi lebih dari satu)

1. Alamat

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksimile

E-mail

Koordinat/ Geolokasi

2. IMB

3. Status Penguasaan Bangunan

☐ Hak Milik

☐ Hak Guna Bangunan

☐ Hak Pakai

Nomor Sertifikat

Tanggal

☐ Sewa

Nama Pemilik

NPWP/NIK Pemilik

Tanggal Mulai

Tanggal Berakhir

4. Luas Bangunan

5. Jenis barang yang diimpor

G. Tempat Usaha Penyalur (dapat diisi lebih dari satu)

1. Alamat

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksimile

E-mail

Koordinat/ Geolokasi

2. IMB

3. Status Penguasaan Bangunan

☐ Hak Milik

☐ Hak Guna Bangunan

☐ Hak Pakai

Nomor Sertifikat

Tanggal

☐ Sewa

Nama Pemilik

NPWP/NIK Pemilik

Tanggal Mulai

Tanggal Berakhir

4. Luas Bangunanmeter persegi
5. Jenis barang yang dijual

Khusus BKC

Terdapat barang selain BKC

H. Tempat Penjualan Eceran (dapat diisi lebih dari satu)

1. Alamat

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksimile

E-mail

Koordinat/ Geolokasi

2. IMB

3. Status Penguasaan Bangunan

Hak Milik

Hak Guna Bangunan

Hak Pakai

Nomor Sertifikat

Tanggal(ddmmyyyy)

Sewa

Nama Pemilik

NPWP/NIK Pemilik

Tanggal Mulai(ddmmyyyy)

Tanggal Berakhir(ddmmyyyy)

4. Luas Bangunanmeter persegi
5. Jenis barang yang dijual

Khusus BKC

Terdapat barang selain BKC

Demikian formulir isian data registrasi pengusaha barang kena cukai ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di
Pada tanggal
Pengusaha

.....
(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Petunjuk :

1. Silahkan mengunduh “Formulir dan Panduan Pengisian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai” melalui *website* www.beacukai.go.id.
2. Harus menggunakan huruf kapital pada saat pengisian formulir isian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.

I. Perusahaan

A. Data Umum Perusahaan

1. Nama Perusahaan

Diisi nama perusahaan sesuai dengan akta dan dokumen perizinan yang ada.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan

- Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
- Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah (“.” atau “-“).

3. Kategori

a. Badan Hukum

Dipilih “Ya” dalam hal perusahaan merupakan Badan Hukum.

b. Jenis Badan Usaha

Dipilih jenis badan usaha sesuai akta pendirian/akta perubahan terakhir perusahaan.

c. Perusahaan Terbuka (*go public*)

Dipilih “Ya” dalam hal saham perusahaan telah dimiliki publik.

4. Lokasi Perusahaan (Dapat diisi lebih dari satu alamat perusahaan)

a. Alamat Perusahaan

- Jalan : Diisi nama jalan di mana kantor berlokasi.
- Blok : Diisi nama blok di mana kantor berlokasi.
- Nomor : Diisi nomor bangunan di mana kantor berlokasi.
- RT/RW : Diisi RT/RW di mana kantor berlokasi.

- Kelurahan/Desa : Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi.
 - Kecamatan : Diisi nama kecamatan di mana kantor berlokasi.
 - Kabupaten/Kota : Diisi nama kota/kabupaten di mana kantor berlokasi.
 - Provinsi : Diisi nama provinsi di mana kantor berlokasi.
 - Kode Pos : Diisi 5 (lima) angka kode pos sesuai alamat kantor.
 - Telepon : Diisi nomor telepon kantor yang dapat dihubungi.
 - Faksimile : Diisi nomor faksimile kantor yang dapat dihubungi.
 - Email : Diisi alamat email perusahaan yang aktif.
 - Koordinat/Geolokasi : Diisi berupa titik koordinat/geolokasi perusahaan, misalnya titik koordinat PT Cukai adalah(-6.2063198,106.8762640).
- b. Status Perusahaan
- Dipilih “Pusat” dalam hal kantor perusahaan merupakan kantor pusat.
 - Dipilih “Cabang” dalam hal Kantor Perusahaan merupakan kantor cabang.
- c. Status Penguasaan Bangunan
- “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Guna Bangunan” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
- d. Kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak
- Diisi kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak di mana kantor berlokasi.

5. Dokumen/Legalitas Perusahaan

- Dapat diisi lebih dari satu jenis dokumen atau legalitas perusahaan.
- Diisi nomor dan tanggal dokumen perizinan (IUI/IUT, SIUP/SIUP-MB, TDP/TDI, dan/atau TDUP).

6. Direksi/Pimpinan Perusahaan

Dapat diisi lebih dari satu direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

- a. Nama : Diisi nama direksi/pimpinan perusahaan sesuai kartu identitas serta gelar akademis (jika ada).
- b. NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP direksi/pimpinan perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
- c. NIK/Paspor :
 - Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aktif; dan/atau
 - Diisi nomor dan masa berlaku paspor direksi/pimpinan perusahaan.
- d. Kewarganegaraan : Diisi dengan negara di mana direksi/pimpinan perusahaan berasal.
- e. Jabatan : Diisi nama jabatan direksi/pimpinan perusahaan.
- f. Alamat : Diisi alamat direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, dan email sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

7. Pemilik/Komisaris Perusahaan

Dapat diisi lebih dari satu pemilik/komisaris perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

- Nama : Diisi nama pemilik/komisaris perusahaan sesuai kartu identitas serta gelar akademis (jika ada).
- NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP pemilik/komisaris perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
- NIK/Paspor :
 - Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/komisaris perusahaan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aktif; dan/atau
 - Diisi nomor dan masa berlaku paspor pemilik/komisaris perusahaan.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan negara di mana pemilik/komisaris perusahaan berasal.
- Jabatan : Diisi nama jabatan pemilik/komisaris perusahaan.
- Alamat : Diisi alamat pemilik/komisaris perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, dan email sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

B. Data Perpajakan, Keuangan, dan Pembukuan

1. Status Wajib Pajak

- Dipilih status wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Dipilih "Pengusaha Kena Pajak (PKP)" dalam hal peredaran usaha atau omzet dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp4.800.000.000.
- Dipilih "Non PKP" dalam hal dalam hal peredaran usaha atau omzet dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000.

- Jika sebagai pengusaha kena pajak (PKP), data pengukuhan PKP harus diisi dengan nomor pengukuhan lengkap serta tanggal diterbitkannya Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pembukuan/Pencatatan

- Dipilih “Pembukuan” dalam hal Pengusaha merupakan pengusaha kena pajak (PKP).
- Dipilih “Pencatatan” dalam hal Pengusaha merupakan Non PKP.

Pertanyaan No B3 sampai dengan B10, ditujukan khusus untuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan.

3. Posisi Keuangan Perusahaan

- Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun buku.
- Tanggal laporan keuangan : Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan dibuat.
- Pengisian angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Tanpa menggunakan tanda pemisah “.” maupun “,”.
 - Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.
 - Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan tanda baca “-“ (minus).
 - Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.
- a. Persediaan : Diisi angka persediaan.
- b. Aset Lancar lainnya : Diisi angka aset lancar lainnya.
- c. Aset Tetap : Diisi angka aset tetap.
- d. Aset Lainnya : Diisi angka aset lainnya.
- e. Total Aset : Otomatis diisi jumlah aset (persediaan, aset lancar lainnya, aset tetap, dan aset lainnya).
- f. Liabilitas Jangka Pendek : Diisi angka total liabilitas jangka pendek/ utang lancar.
- g. Liabilitas Jangka Panjang : Diisi angka total liabilitas jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki hutang/ kewajiban lainnya maka total hutang/ kewajiban lainnya tersebut dimasukkan dalam total hutang jangka panjang.

- h. Total Liabilitas : Otomatis diisi angka total liabilitas (liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang).
 - i. Modal Disetor : Diisi angka modal disetor.
 - j. Total Ekuitas : Otomatis diisi selisih total aset dengan total liabilitas.
 - k. Harga Pokok Penjualan : Diisi angka harga pokok penjualan.
 - l. Penjualan/Pendapatan : Diisi angka penjualan bersih atau pendapatan bersih.
 - m. Laba/Rugi Bersih : Diisi angka laba/rugi bersih setelah setelah Pajak pajak.
4. Sistem Akuntansi
- Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
5. Aplikasi Sistem Akuntansi
- Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan.
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server komputer sendiri, maka dipilih "*Electronic Data Processing (EDP)*".
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi komputer (misalnya MYOB), maka dipilih "Manual dan EDP".
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam komputer (misalnya *microsoft office*), maka dipilih "Manual dengan bantuan komputer".
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan secara manual, maka pilih "Manual tanpa bantuan komputer".
6. Daftar Akun/ *Chart of Account*
- ***Chart of Account*** atau dalam Bahasa Indonesia ***Daftar Akun*** yang berisi kode akun-akun dalam rangka pencatatan akuntansi. Misalnya transaksi yang berkaitan dengan **utang** dikumpulkan dan diberi **kode akun dengan nomor 20001**, atau transaksi yang berkaitan dengan **biaya-biaya** dikumpulkan dan **diberi kode akun dengan nomor 50001**.

- Dipilih “Punya” jika perusahaan menerapkan Daftar Akun/ *Chart of Account*.
- 7. Periode Laporan Keuangan
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
- 8. Jenis/Komponen Laporan Keuangan
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
- 9. Unit Audit Internal
 - Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.
 - Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.
- 10. Komponen pembukuan/akuntansi yang dimiliki perusahaan
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
- 11. Proses Produksi
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
 - *Mass Production* : Proses produksi yang dilakukan terus menerus tanpa tergantung pesanan.
 - *Job Order* : Proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan.
- 12. IT *Inventory*
 - Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer.
 - Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer.
- 13. CCTV
 - Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV).
 - Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV).
 - Jika memiliki CCTV, diisikan sesuai jumlah CCTV yang dimiliki saat ini.

C. Data Lainnya

1. Strukur Organisasi Perusahaan
Diisi angka jumlah level struktur organisasi di bawah pimpinan tertinggi.

2. Rekening Bank

- Dapat diisi lebih dari satu rekening bank.
- Diisi dengan data rekening bank atas nama Perusahaan. Jika Perusahaan mempunyai lebih dari tiga rekening, diisi dengan rekening yang paling aktif/sering digunakan dalam transaksi Perusahaan.
 - a. Nama Bank diisi sesuai dengan nama Bank di mana Perusahaan mempunyai rekening.
 - b. Nomor rekening diisi dengan nomor rekening Bank yang terdaftar atas nama perusahaan.
 - c. Jenis rekening diisi dengan jenis simpanan Perusahaan pada Bank yang bersangkutan.
 - d. Jenis valuta dipilih jenis mata uang yang dipakai dalam rekening Bank tersebut.

3. Audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- Dapat diisi lebih dari satu hasil audit yang dilakukan DJP.
- Dipilih “Pernah” dalam hal perusahaan pernah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Dipilih “Tidak Pernah” dalam hal perusahaan belum pernah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Dalam hal “Pernah”, diisi berapa kali telah diaudit oleh DJP, nomor LHP, Periode Audit terakhir, dan besar Temuan Audit terakhir.

4. Audit Akuntan Publik

- Dapat diisi lebih dari satu hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Dipilih “Pernah” dalam hal perusahaan pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
- Dipilih “Tidak Pernah” dalam hal perusahaan belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
- Dalam hal dipilih “Pernah”, kolom berikutnya harus diisi dengan tahun laporan audit dan nama KAP yang melakukan audit.
- Kolom opini diisi dengan opini KAP.

II. Data Pemasok

A. Pabrik Hasil Tembakau

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.

3. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

B. Pabrik Etil Alkohol

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.

3. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

C. Pabrik MMEA

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC pemasok dalam hal pemasok bahan baku berupa etil alkohol.

4. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

D. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol

- Dapat diisi lebih dari satu pemasok etil alkohol.

- Dipilih apakah pemasok etil alkohol merupakan Pabrik dan/atau Tempat Penyimpanan.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok etil alkohol.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok etil alkohol.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC pemasok etil alkohol.

4. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok etil alkohol.

E. Penyalur

- Dapat diisi lebih dari satu pemasok etil alkohol/MMEA.
- Dipilih apakah pemasok etil alkohol/MMEA merupakan Pabrik, Tempat Penyimpanan, dan/atau Importir.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.

4. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

F. Tempat Penjualan Eceran

- Dapat diisi lebih dari satu pemasok etil alkohol/MMEA.
- Dipilih apakah pemasok etil alkohol/MMEA merupakan Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Penyalur

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.

4. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

G. Pabrik BKC lainnya

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.

3. Alamat Pemasok

Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

III. Data Tujuan Distribusi

A. Pabrik Hasil Tembakau

Dapat diisi lebih dari perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

B. Pabrik Etil Alkohol

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
- Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Tempat Penyimpanan, Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan eceran.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.

4. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

C. Pabrik MMEA

Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.

4. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

D. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
- Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Tempat Penyimpanan, Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.

4. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

E. Penyalur

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
- Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.

4. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

F. Importir

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
- Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Tempat, Penyimpanan, Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. NPPBKC

Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.

4. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

G. Pabrik BKC lainnya

Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

1. Nama

Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

2. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

3. Alamat

Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

IV. Tempat Usaha

A. Pabrik Hasil Tembakau (dapat diisi lebih dari satu pabrik hasil tembakau)

1. Fungsi

Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).

2. Alamat

Diisi alamat pabrik hasil tembakau. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB.

4. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

5. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

6. Produksi Non BKC

- Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
- Jika dipilih "Ya", dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.

7. Produksi menggunakan mesin

Dipilih sesuai kondisi saat ini.

8. Tenaga Kerja

a. Jumlah Tenaga Kerja

Diisi jumlah tenaga kerja.

b. Jumlah Tenaga Linting

Diisi jumlah tenaga linting.

c. Rata-rata Kemampuan

Diisi rata-rata kemampuan produksi kemasan/orang/hari.

d. Status Tenaga Linting

Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.

B. Pabrik Etil Alkohol (dapat diisi lebih dari satu pabrik etil alkohol)

1. Fungsi

Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).

2. Alamat

Diisi alamat pabrik etil alkohol. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB.

4. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

5. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

6. Produksi Non BKC

- Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
- Jika dipilih "Ya", dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.

7. Produksi menggunakan mesin

Dipilih sesuai kondisi saat ini.

8. Jumlah Tangki

Diisi sesuai jumlah unit, nomor, dan volume tangki serta keterangan bila diperlukan.

9. Jumlah Tenaga Kerja

Diisi jumlah tenaga kerja.

C. Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (dapat diisi lebih dari satu pabrik minuman mengandung etil alkohol)

1. Fungsi

Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).

2. Alamat

Diisi alamat pabrik minuman mengandung etil alkohol. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

4. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

5. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

6. Produksi Non BKC

- Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
- Jika dipilih "Ya", dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.

7. Produksi menggunakan mesin

Dipilih sesuai kondisi saat ini.

8. Jumlah Tenaga Kerja

Diisi jumlah tenaga kerja.

9. Jenis proses produksi

Dipilih jenis proses produksi dalam proses pembuatan MMEA.

D. Pabrik BKC lainnya (dapat diisi lebih dari satu pabrik)

1. Jenis BKC

Diisi jenis BKC lainnya, misalnya plastik.

2. Fungsi

Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).

3. Alamat

Diisi alamat pabrik. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

5. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

6. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

7. Produksi Non BKC

- Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
- Jika dipilih "Ya", dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.

8. Produksi menggunakan mesin

Dipilih sesuai kondisi saat ini.

9. Jumlah Tenaga Kerja

Diisi jumlah tenaga kerja.

E. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol (dapat diisi lebih dari satu tempat penyimpanan etil alkohol)

1. Alamat

Diisi alamat tempat penyimpanan etil alkohol. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

3. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

4. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

5. Jumlah Tangki

Diisi sesuai jumlah unit, nomor, dan volume tangki serta keterangan bila diperlukan.

6. Apakah BKC yang ditimbun pada Tempat Penyimpanan milik sendiri
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.

F. Tempat Usaha Importir (dapat diisi lebih dari satu tempat usaha)

1. Alamat

Diisi alamat tempat usaha. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB.

3. Status Pengusaan Bangunan

- “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

4. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

5. Jenis Barang yang Diimpor

Dipilih apakah barang yang diimpor khusus BKC saja atau terdapat barang selain BKC.

G. Tempat Usaha Penyalur (dapat diisi lebih dari satu tempat usaha)

1. Alamat

Diisi alamat tempat usaha. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

3. Status Pengusaan Bangunan

- “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

4. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

5. Jenis Barang yang Dijual

- Dipilih “khusus BKC” dalam barang yang dijual khusus BKC saja.

- Dipilih “terdapat barang selain BKC” dalam hal barang yang dijual terdapat barang selain BKC.

H. Tempat Penjualan Eceran (dapat diisi lebih dari satu tempat usaha)

1. Alamat

Diisi alamat tempat usaha. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan kooordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

3. Status Pengusaan Bangunan

- “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

4. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

5. Jenis Barang yang Dijual

- Dipilih “khusus BKC” dalam barang yang dijual khusus BKC saja.
- Dipilih “terdapat barang selain BKC” dalam hal barang yang dijual terdapat barang selain BKC.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

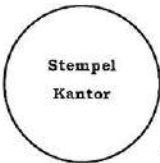
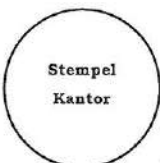


Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-08/BC/2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN
DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

FORMAT TANDA TERIMA

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH(1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)..... JALAN(3).....	LEMBAR 1 Untuk Pejabat Bea dan Cukai
TANDA TERIMA	
Nomor Agenda :(4)..... Tanggal :(5).....	
Bahwa telah diterima dari Orang/Pengusaha BKC dengan, 1. Nama :(6).... 2. Nomor Kartu Identitas :(7).... berupa: 1.(8)..... 2.(8)..... 3. dst.	
Yang menyampaikan (9).....	Yang menerima  (10).....(11).....
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH(1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)..... JALAN(3).....	LEMBAR 2 Untuk Pihak Perusahaan
TANDA TERIMA	
Nomor Agenda :(4)..... Tanggal :(5).....	
Bahwa telah diterima dari Orang/Pengusaha BKC dengan, 1. Nama :(6).... 2. Nomor Kartu Identitas :(7).... berupa: 1.(8)..... 2.(8)..... 3. dst.	
Yang menyampaikan (9).....	Yang menerima  (10).....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya "Tipe Madya Pabean C Manado".
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor agenda tanda terima.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima dibuat.
- Nomor (6) : Diisi nama kuasa atau orang yang menyampaikan dokumen/data/bukti.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor identitas kuasa atau Orang/Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyampaikan dokumen/data/bukti, misalnya Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor (8) : Diisi dokumen/data/bukti yang disampaikan oleh Orang/Pengusaha Barang Kena Cukai, misalnya:
1. Permohonan NPPBKC;
 2. Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
 3. Perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
 4. dll.
- Nomor (9) : Diisi nama kuasa atau orang yang menyampaikan dokumen/data/bukti.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen/data/bukti.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen/data/bukti.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-08/BC/2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN
DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

TATA CARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA PENELITIAN
DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

I. Petugas Pemeriksa Lapangan

1. Datang ke perusahaan membawa Surat Tugas dan dokumen/data lain yang diperlukan.
2. Meminta penanggung jawab perusahaan membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasanya sesuai contoh dalam Lampiran III huruf A untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Pemeriksa Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak berada di tempat atau tidak dapat mendampingi pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
3. Meminta dokumen atau bukti-bukti terkait Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai yang diperlukan dan membuat tanda terima.
4. Meminta penanggung jawab perusahaan atau kuasanya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sesuai contoh dalam Lampiran III huruf B.
5. Mengambil foto situasi dan aktivitas tempat usaha.
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan ditandatangani penanggung jawab perusahaan atau yang ditunjuk mewakili sesuai contoh dalam Lampiran III huruf C.
7. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sesuai contoh dalam Lampiran III huruf D dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan penelaahan.

II. Pejabat Bea dan Cukai Pengelola Database

1. Melakukan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan/atau
2. Menaikkan atau menurunkan profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai, berdasarkan keputusan Kepala Kantor.

III. Kepala Seksi

1. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang telah disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan.
2. Menyampaikan hasil penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Kantor.

IV. Kepala Kantor

1. Menerbitkan Surat Tugas pemeriksaan lapangan.
2. Menerima hasil penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
3. Memberi keputusan:
 - a. perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan/atau
 - b. menaikkan atau menurunkan profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai.

V. Pengusaha Barang Kena Cukai

1. Membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasanya sesuai contoh dalam Lampiran III huruf A untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Pemeriksa Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak berada di tempat atau tidak dapat mendampingi pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
2. Menyerahkan dokumen atau bukti-bukti terkait Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai yang diperlukan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan.
3. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sesuai contoh dalam Lampiran huruf B.
4. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sesuai contoh dalam Lampiran huruf C.

A. Contoh Surat Kuasa

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT KUASA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....(1).....
Jabatan :.....(2).....
Nomor kartu identitas :.....(3).....
Tempat, tanggal lahir :.....(4).....
Alamat :.....(5).....,

bertindak atas nama(6)..... yang beralamat di(7)....., dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :.....(8).....
Jabatan :.....(9).....
Nomor kartu identitas :.....(10).....
Tempat, tanggal lahir :.....(11).....
Alamat :.....(12).....,

untuk:

1. bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam mendampingi Petugas Pemeriksa Lapangan selama proses pemeriksaan lapangan.
2. bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan, memberikan keterangan (baik lisan maupun tertulis), menandatangani tanda terima, Surat Pernyataan, dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....(13).....,(14).....

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(Ttd dan stempel)

(Ttd dan stempel)

.....(1).....

.....(8).....

.....(2).....

.....(9).....

(dibubuhi materai)

(dibubuhi materai)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama yang memberi kuasa.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan yang memberi kuasa (direktur/presiden direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya).
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor kartu identitas yang memberi kuasa.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang memberi kuasa.
- Nomor (5) : Diisi alamat yang memberi kuasa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama yang menerima kuasa.
- Nomor (9) : Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor kartu identitas yang menerima kuasa.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang menerima kuasa.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat yang menerima kuasa.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat pembuatan surat kuasa.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pembuatan surat kuasa.

B. Contoh Surat Pernyataan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....(1).....
Jabatan :.....(2).....
Nomor kartu identitas :.....(3).....
Tempat, tanggal lahir :.....(4).....
Alamat :.....(5).....

bertindak atas nama:

Nama perusahaan :.....(6).....
NPWP :.....(7).....

dengan ini menyatakan:

1. bahwa seluruh data dan dokumen yang telah diserahkan terkait Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan dengan Surat Tugas Nomor :(8)..... tanggal(9)..... adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
2. sanggup untuk menyampaikan kelengkapan data dan dokumen yang diminta oleh Petugas Pemeriksa Lapangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemeriksaan lapangan (tanggal(10).....).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

.....(11).....

Yang memberi pernyataan,

(Ttd dan stempel)

.....(1).....

.....(2).....

(dibubuhi materai)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor kartu identitas yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat tugas terkait pemeriksaan lapangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat tugas terkait pemeriksaan lapangan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal batas waktu penyerahan data atau dokumen kelengkapan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan.

C. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
.....(2).....
JALAN(3).....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

.....(4).....(5).....

ATAS NAMA(6).....

NOMOR:(7).....

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.....(2)..... Nomor(8)..... Tanggal(9)....., kami:

1. Nama :(10).....
NIP :(11).....
Pangkat/golongan :(12).....
Jabatan :(13).....

2. Nama :(10).....
NIP :(11).....
Pangkat/golongan :(12).....
Jabatan :(13).....

3. dst.
Pada hari(14)..... tanggal(15)..... bulan(16).....
tahun(17)....., telah melakukan pemeriksaan lapangan atas nama
.....(6)..... yang beralamat di(18).....

Hasil pemeriksaan lapangan adalah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan
Lapangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berita Acara ini ditandatangani bersama-sama Petugas Pemeriksa Lapangan dan
Pihak Perusahaan serta disetujui kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda
tangannya.

Pihak Perusahaan:

.....(21).....

.....(21).....

dst.

.....(19).....,(20).....

Petugas Pemeriksa Lapangan:

.....(10).....

.....(11).....

.....(10).....

.....(11).....

dst.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya "Tipe Madya Pabean C Manado".
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis lokasi kegiatan usaha, misalnya pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya "hasil tembakau", "hasil pengolahan tembakau lainnya", "minuman mengandung etil alkohol", atau "etil alkohol".
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya PT Cukai.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lapangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat tugas pemeriksaan lapangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat tugas pemeriksaan lapangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (14) : Diisi dengan hari dilakukannya pemeriksaan lapangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan lapangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan bulan dilakukannya pemeriksaan lapangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tahun dilakukannya pemeriksaan lapangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat pembuatan berita acara pemeriksaan lokasi.

- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tempat pembuatan berita acara pemeriksaan lokasi.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dari pihak perusahaan yang menyaksikan pemeriksaan lapangan.

D. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
.....(2).....
JALAN(3).....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :(4).....
Tanggal :(5).....

I. DASAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Petugas Pemeriksa Lapangan
.....(6).....	(7).....	(8).....

II. TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN

- 1. Nama perusahaan :.....(9).....
- 2. NPPBKC :.....(10)....
- 3. Alamat tempat usaha :.....(11)....
- 4. Nomor telepon :.....(12)....
- 5. Alamat Posel (*e-mail*) :.....(13)....

III. LAMPIRAN (berupa foto/data/dokumen/bukti dari Pengusaha BKC terkait pemeriksaan lapangan)(14).....

IV. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN(15).....

No.	Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai	Kesimpulan	
1.	Data Perusahaan		
	b. Data umum perusahaan		
	1) Nama perusahaan	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	2) Penanggung jawab perusahaan	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	3) dst.	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	c. Data perpajakan		
	1) Posisi keuangan	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	2) dst.	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	d. Data lainnya	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
2.	Data pemasok	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
3.	Data tujuan distribusi	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
4.	Tempat Usaha		
	a. Pabrik	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	b. Tempat Penyimpanan	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai
	c. dst.	☐ sesuai	☐ Tidak sesuai

Catatan hasil pemeriksaan lapangan:
.....
.....(16).....
.....

V. REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil pemeriksaan lapangan:
.....
.....(17).....
.....
.....

Pendapat Kepala Seksi
.....
.....(18).....
.....
.....
.....(19).....
.....(20).....

Keputusan Kepala Kantor
.....
.....(21).....
.....
.....
.....(22).....
.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor laporan hasil pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal laporan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat tugas pemeriksaan lapangan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat tugas pemeriksaan lapangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor telepon perusahaan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat pos elektronik (*e-mail*) perusahaan.
- Nomor (14) : Diisi dengan foto/data/dokumen/bukti dari Pengusaha BKC terkait pemeriksaan lapangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan hasil pemeriksaan lapangan beserta kesimpulan.
- Nomor (16) : Diisi catatan hasil pemeriksaan lapangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan rekomendasi dari hasil pemeriksaan lapangan, misalnya kenaikan risiko perusahaan atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai, dll.
- Nomor (18) : Diisi dengan hasil penelaahan Kepala Seksi.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal pendapat Kepala Seksi.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (21) : Diisi dengan keputusan Kepala Kantor.

Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan Kepala Kantor.

Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001